

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PEREMPUAN  
MENURUT HUKUM BALI**

*Socio-Juridic Analysis of Women's Integrity Rights According To Bali Law*

**Ardhina Wijayanti\*, Baso Madiong, Andi Tira**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [ardhina@gmail.com](mailto:ardhina@gmail.com)

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

**Abstrak**

Hak mewaris perempuan di Bali pada mulanya tidak mendapat pengakuan namun berdasarkan hasil keputusan adat terutama Keputusan Pesamuhan Agung membuka peluang bagi pewarisan bagi perempuan di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak pewaris anak perempuan menurut hukum adat Bali, dan mengapa dalam Keputusan Pesamuhan Agung III perempuan di Bali berhak mewaris. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bali Desa Mambal dan Desa Penurungan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan normatif empiris dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Hasil Putusan Tahuna 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, 15 Oktober 2010. Hasil wawancara tetua Adat bahwa Perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran dan menerima perempuan sebagai ahli waris di masyarakat. Pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki memandang rendah para perempuan dari dulu sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki. 2. Bahwa responden yang mendukung desa Mambal didominasi orang yang mendukung pesamuhan Agung No. III sebanyak 31 orang. Sedangkan Desa Penarungan menunjukkan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No. III adalah yakni sebanyak 35 orang.

**Kata Kunci:** Putusan Pesamuhan Agung III, Hak Waris Perempuan, Adat Bali

**Abstract**

*Women's inheritance rights in Bali were initially not recognized, but based on the results of customary decisions, especially the Supreme Court Decree, it opened up opportunities for inheritance for women in Bali. This study aims to determine the position of the heir rights of daughters according to Balinese customary law, and why in the Decree of the Supreme Court III, women in Bali have the right to inherit. This research was carried out in the city of Bali, Mambal Village and Penurungan Village. The research method used is the empirical normative field research method and the library research method. The results of the study show that: 1. The results of the 2010 Decision of Balinese women have the right to inheritance based on the Decision of the Grand Pesamuhan III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, 15 October 2010. The results of interviews with Indigenous elders that Balinese women have the right to inherit in order to provide justice and elevate the status of women in terms of Balinese inheritance, Planting Balinese people's attitudes and not too distinguish between men and women, society must open their minds and accept women as heirs in society. The mindset of Balinese people, especially men, has looked down on women from the beginning so that various decisions have been taken to raise the status and position of women to be equal to men. 2. That the respondents who supported the Mambal village*

*were dominated by 31 people who supported the Great Pesamuhan No.III. Meanwhile, Penungan Village shows that the respondents who support Pesamuhan Agung No.III are as many as 35 people.*

**Keywords:** *Decision of the Supreme Court III, Inheritance rights of women, Balinese customs*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat yang membentuk dan menerapkan hukumnya sendiri, yaitu hukum adat Bali. Diperkenalkan oleh masyarakat adat Bali, masyarakat Hindu Bali (Hindu Bali) terikat oleh persekutuan hukum baik secara teritorial (desa) maupun hubungan leluhur (tunggal). Dengan keterikatannya dengan desa dan sendirian. Adat bali menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. Sistem hukum waris adat juga beragam, sistem tersebut dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai bidang lingkungan hukum adat, seperti sistem matrilineal Minangkabau dan sistem patrilineal Batak. Masyarakat adat bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah mengikuti keluarga bapaknya. Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali memakai sistem hukum adat bilateral di Jawa dan lainnya.

Warisan menurut hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Hukum adat berawal dari kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari dan berlangsung secara turun temurun. Hukum adat secara bertahap diperkenalkan dengan hukuman bagi pelanggarnya sehingga hukum adat dipatuhi oleh masyarakat dan petugas pengadilan dan tokoh masyarakat dilatih melalui upaya wajib atau ancaman hukuman (*punishment*). Hukum adat adalah pedoman perilaku yang berlaku bagi masyarakat adat dan orang asing yang dibangkitkan, dengan sanksi (kemudian disebut hukum) di satu sisi dan tidak dikodifikasi (kemudian disebut Adat).

Mengenai hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara adalah kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sebagai masyarakat yang berkembang selama hidupnya. Pokok-pokok Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Persepsi ini termasuk hak tradisional sepanjang sejalan dengan pembangunan sosial dan prinsip nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian pula dalam hal hukum adat, tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang tidak lagi diakui oleh negara. Sistem hukum adat, tidak seperti sistem hukum Barat yang dominan, didasarkan pada gagasan masyarakat Indonesia. Untuk mengenal sistem hukum adat perlu mempelajari dasar-dasar semangat hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini mengkaji tentang tempat khusus pewarisan anak perempuan dalam sistem hukum adat Bali. Berdasarkan penafsiran di atas, maka rumusan masalah atau pertanyaan hukum dalam penelitian ini adalah apakah hukum adat Bali tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan seiring berkembangnya masyarakat hukum adat Bali. Tindakan apa yang dapat dilakukan perempuan Bali dalam Adat Bali untuk mendapatkan hak warisnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pola Pewaris Masyarakat Adat**

Mengkaji pewaris masyarakat Adat Bali Indonesia merupakan negara yang pendudukannya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan masing-masing suku bangsa mempunyai tata aturan di bidang waris, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya, ini tergantung dari sistem kekeluargaan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum Adat Bali. Berlakunya hukum adat waris yang tidak sama antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya dikarenakan belum berhasilnya pemerintah membuat hukum waris yang berlaku secara nasional. Sebenarnya gagasan untuk membuat hukum keluarga dan hukum waris nasional sudah ada sejak lama sebagaimana diuraikan.

Dalam hal tidak ada hukum waris nasional, di bidang kewarisan, selain hukum waris Islam dan hukum waris Barat atau KUHPerdara, berlaku juga hukum waris adat, dengan kata lain di bidang hukum waris, pluralisme hukum masih berlaku. Transformasi berlaku untuk kelompok sosial tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, fokus kajiannya adalah menekankan pada hukum adat yang diwarisi oleh masyarakat Bali. Hukum adat waris Bali, menurut Windia, hukum waris Bali adalah hukum adat waris Bali.

Ritual tradisional Bali yang merupakan bagian dari tradisi budaya dan kehidupan masyarakat, juga dikaitkan dengan kegiatan keagamaan Hindu dan jelas sangat menarik bagi pengunjung luar. Selain harus terlebih dahulu menyaksikan budaya lokal dan tangan-tangan terampil, Pada saat upacara adat tersebut berlangsung, warga menggunakan pakaian adat tradisional Bali, dan pakaian yang dikenakan tergantung upacara tersebut, misalkan ada berpakaian adat dengan seragam warna putih, biasanya saat ada ritual adat keagamaan di pura dan terkadang warna hitam yang berhubungan dengan upacara adat berikut beberapa jenis-jenis upacara adat Bali

Upacara Ngaben adat tradisional di Bali ini dilakukan untuk orang yang meninggal, setelah meninggal jasad orang tersebut akan dibakar kemudian abunya dihanyutkan ke laut. Dalam prosesnya, tata caranya terkadang berbeda, tergantung dresta atau adat di desa setempat. Misalnya, Anda dapat mengubur mayat orang pertama yang meninggal dan kemudian menunggu kesempatan yang baik untuk mendapatkan cukup uang untuk menggali dan membakar tulang. Juga, kami hanya menggunakan bumi untuk menutupi makam orang mati sebagai simbol tubuh. Bahkan yang unik adalah di deas Trunyan disini jasad orang meninggal tidak dibakar, hanya diletakkan di bawah taru (pohon) Menyan dan tanpa dikubur. Tujuan Ngaben adalah mengembalikan unsur Panca Mahabhuta dan mengembalikan Atma ke esensinya, wilayah Pytharanian.

Hari Raya Nyepi dikenal sebagai Tahun Baru Bali, berdasarkan penanggalan Isaka, yang biasanya jatuh antara bulan Maret dan April di bulan Kelahiran. Sesuai dengan namanya Nyepi, perayaan tahun baru ini sangat unik: semua aktivitas warga ditutup, tidak boleh tinggal, membuat keributan, keluar rumah dan menyalakan lampu - ini tidak boleh. Pada saat Hari Raya Nyepi semua objek wisata, hotel termasuk bandara Ngurai Rai tutup, cuma tempat-tempat penting seperti rumah sakit diperbolehkan buka. Tujuan dari hari Raya Nyepi bagi umat Hindu adalah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, mengekang dan mengendalikan segala keinginan dan kesenangan

Ritual upacara adat ini di hari raya Ngerupuk atau sehari sebelum Nyepi, Ngerupuk merupakan rangkaian dalam Hari Raya Nyepi di Bali, setiap warga Hindu wajib melakukan persembahan kepada sang Bhuta Kala dengan sesajian mecaru, baik itu di tingkat rumah, banjar, desa, kecamatan sampai tingkat propinsi Bali yang biasanya dilakukan di perempatan jalan raya utama di desa atau kota tersebut, Tujuannya ritual adat saat Ngerupuk adalah memberikan persembahan bagi Bhuta Kala, agar mereka tidak mengganggu kehidupan manusia di saat manusia melakukan brata penyepian. Setelah upacara mecaru, dilakukan pawai ogoh-ogoh yang sebagai symbol Bhuta Kala diarak keliling desa dibarengi warga dengan membawa obor, sehingga jalan-jalan banyak dipenuhi pawai ogoh-ogoh, dan tentunya akan menjadi pertunjukan yang menarik bagi wisatawan yang sedang liburan di Bali.

## **2. Kedudukan Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali**

Hasil Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, hak waris perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 bahwa Perempuan berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat bali dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan oleh Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) guna menggantia turan lama.

Hasil Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, hak waris perempuan menurut Keputusan Pasamuan Agung III/2010 bahwa Perempuan berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan oleh Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) guna mengganti aturan lama.

Hasil wawancara dengan I Ketut Sujaya menentukan bahwa:

hasil Putusan Pesamuan Agung III MUDP perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran dan menerima perempuan sebagai ahli waris di masyarakat. Pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki memandang rendah para perempuan dari dulu sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat.

Hasil wawancara dengan I Nyoman Sodara ditegaskan bahwa:

Kami masyarakat bersyukur dengan adanya keputusan Pesamuan Agung III MUDP membuat sebagian masyarakat Bali sangat gembira terutama kaum perempuan yang selama ini sangat terasingkan dari kaum laki-laki sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai perempuan dari dulu, dengan adanya putusan tahun 2010 membuat perempuan mendapatkan haknya dan Tanggung jawab perempuan adalah mengatur, merawat, merawat dan menjalin hubungan baik dengan keluarga besar pada umumnya secara lahir dan batin. Perempuan harus memiliki hak untuk dihormati, dihargai dan dilindungi agar selalu merasa nyaman, gembira dan bahagia.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Adat Bali sangat bersyukur dengan hasil putusan Pesamuan Agung No III dengan demikian perempuan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dulu yaitu mendapatkan haknya sebagai pewaris dan masyarakat Bali tidak membeda-bedakan kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya.

### **3. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perkawinan**

Tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan melahirkan anak-anak. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kewajibannya seperti melahirkan, mengasuh keluarga besar, serta mengajar dan mendidik anak. Sebagai seorang istri, ia berhak untuk menikmati kekayaan suaminya dan berhak untuk dirawat serta dilindungi oleh suaminya.

Hukum Adat Bali yang bersistem patrilineal (kekeluargaan) dalam hal pewarisan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan orang tua atau peninggalan suami. Hak dan kewajiban perempuan Hindu dalam masyarakat

menurut hukum adat Bali perempuan tidak bisa mewarisi karena karena masih menganut sistem kekerabatan patrilinear masyarakat yang mana pihak laki-laki berhak mewarisi masih.

Sistem perkawinan nyentana antara laki – laki yang memiliki kasta lebih tinggi dari perempuan, yaitu si laki–laki sesudah menikah akan tinggal di rumah si perempuan dan melepas hubungan kekerabatan dengan keluarga asalnya. Menurut hukum adat Bali, masyarakat hukum adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali yang dikenal dengan penggunaan kekerabatan patriarki.

Bagi yang menganut sistem perkawinan Nyenthan, keluarga yang mengadopsi anak ketika keluarga yang bersangkutan tidak memiliki anak adalah ahli waris yang mengejar anak kandung. Oleh karena itu, untuk melanjutkan silsilah, keluarga tanpa anak percaya bahwa salah satu dari anak-anak mereka harus ditunjuk sebagai ahli waris keluarga dan milik orang tua mereka. Rumah mereka. Aturan perkawinan dalam bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status dengan perkawinan, yang umum di sebagian besar masyarakat, juga agak unik. Dalam pernikahan normal, pria biasanya menganggap gadis itu sebagai istri. Namun, dalam pernikahan yang panas, gadislah yang mengundang pria itu untuk menjadi suaminya dan berkencan dengannya. Selama ini, keturunannya milik keluarga istrinya dan melanjutkan silsilah mereka. Akibatnya, pernikahan Nyentana banyak ditentang oleh masyarakat Bali, khususnya yang berasal dari wilayah Paklama.

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Klamadesa Pakraman dan/atau Kuramabanjar Pakraman dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan Trihita Karana menurut Desa Pakraman / Desa Banjar Pakraman Mwakara dan Dharma Keagamaan masing-masing. Awig-awig mengatakan bahwa ini adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial desa Pakraman, yang dikenal sebagai Banjar tradisional. Awigawig dilakukan oleh penduduk desa pakraman atau banjaradat, atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Oleh karena itu, awigawig juga dikenal sebagai penantian. Dengan kata lain, pasikian pasubayan/hukum mufakat yang dinamis dan adat semakin berkembang di masyarakat. Seiring perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, hukum adat telah diberlakukan untuk mencegah anggota masyarakat membangun hubungan hukum.

Musyawarah Besar Desa Pakraman (MUDP) tingkat Bali merupakan satu kesatuan sistem dalam satu kesatuan sistem kepabeanan Bali, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perda Bali no 3 thn 2001. Paruman dan Pasamuhan Agung (setara dengan DPR) Dewan Desa Pakraman, Paruman Agung di Bali telah membuat keputusan yang efektif untuk semua desa Pakraman di Bali dan seluruh Dewan Desa Pakraman.

Hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) terkait Kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Dengan menggunakan teori penegakan hukum, kami menganalisis implementasi putusan Prsamuhan Aagung III dalam sidang paripurna desa Mambaru dan Penalungan tentang status perempuan di Bali sebagai ahli waris, dan menemukan bahwa penegakan putusan ini tidak efektif. Aturan dapat ditegakkan, efektif atau tidak, jika konten, struktur hukum, dan budayanya diterapkan dengan benar dan jika manfaat regulasi dapat diwujudkan. Namun demikian, jika putusan Prsamuhan Aagung III dari sidang paripurna di Desa Mambaru dan Penalungan itu sah dari segi substansi hukum, struktur dan budaya, maka harus karena kendala-kendala berikut.

a. Hambatan yang terkait dengan substansi

Hambatan yang dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) terkait kedudukan perempuan Bali sebagai ahli waris ialah dimana produk yang dihasilkan oleh Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) yaitu Keputusan Pesamuhan Agung masih bersifat pasif, dan kurang bersifat aplikatif.

b. Hambatan yang terkait dengan struktur

Hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh keputusan besar Pesamuhan III Musyawarah Desa Mambal dan Penarungan masih belum sepenuhnya berfungsi, dan masih kurangnya sosialisasi dari hasil yang ada dan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Pesamuhan Agung (rapat besar) yang membutuhkan peran serta kepala desa adat Provinsi Bali dan sumber daya manusia (SDM) untuk membantu dewan-dewan induk di desa Mambal dan Penarungan.

c. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum

Gagasan bahwa perempuan penyandang disabilitas di Desa Batubulankangin tidak berani menuntut hak yang diperlukan karena perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi, dan selama ini mereka tidak dapat menikmati harta orang tua tanpa mereka. pernikahan. Masyarakat adat Bali khususnya Desaa Batubulankangin hanyaa mengandalkan ketentuan hukum adat berbasis Awig awig di Desa Mambaru dan Penalungan. Sulit untuk menerima peraturan baru yang diperkenalkan untuk mengikuti perkembangan zaman, karena masyarakat sendiri tidak ingin tahu jika kawasan cagar budaya saat ini telah berkembang kembali dan pemikiran masyarakat desa Batubulan Kangin belum berkembang.

Oleh karena itu, pada kenyataannya, perempuan sebagai warisan hukum adat Bali tidak mewarisi harta benda atau harta benda dari keluarganya. Wanita percaya bahwa ketika mereka menikah, mereka memutuskan hubungan keluarga, bergabung dengan keluarga suami, dan menjadi tanggung jawab suami.

d. Upaya dalam Mengatasi Hambatan yang terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum

Mengetahui adanya beberapa kendala terkait kualitas hukum, struktural dan budaya dalam pelaksanaan putusan MA III pada sidang paripurna desa Mambaru dan desa Penalungan (MUDP), upaya mengatasi kendala pelaksanaan diperlukan. Keputusan mulai berlaku. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan sidang paripurna Mahkamah Agung III di Desa Mambaru dan Penalungan (MUDP):

- 1) Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif, sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan keputusan di masyarakat Bali khususnya Desa mambal dan desa penarungan
- 2) Dengan menyatukan pendapat, dan kesadaran agar bersama-sama mengantarkan Bali terhadap sistem pewarisan yang lebih berkembang

Pengerjaan penelitian ini responden berhasil seluruhnya dikumpulkan sebanyak 40 responden yaitu Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. dan responden Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini akan dilakukan pengkajian terhadap karakteristiknya guna mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin, status pernikahan, umur, tingkat pendidikan, dan kategori Mendukung Pesamuan Agung No.III dan tidak mendukung di antara 2 desa yaitu Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal dan Desa Penarungan Kecamatan Mengwi.

Adapun hasil karakteristik responden berdasarkan yang mendukung Pesamuan Agung No.III adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Berdasarkan Yang Mendukung Pesamuan Agung No.III Desa Mambal

Jenis Kelamin	Responden	Persen
Mendukung	31	77.5%
Tidak Mendukung	9	22.5%
Total	40	100%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa Desa Mambal didominasi orang yang mendukung Pesamuan Agung no.III sebanyak 31 orang. Dengan adanya lembaga resmi daerah Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Keputusan MUDP non-pemerintah harus diadakan di seluruh desa Pakraman di Bali dan memastikan bahwa itu dilaksanakan oleh semua otoritas terkait di semua tingkat pemerintahan di Bali. Sebagai penengah kasus adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa untuk kepentingan desa pakraman.

Sesudah Tahun 2010 perempuan Bali berhak atas warisan sesuai dengan SK MUDP Bali Grand Guild III 3. No.01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Dalam SK tersebut, perempuan Bali mendapatkan separuh dari hak waris purusa setelah dikurangi 1/3 untuk keperluan waris dan perlindungan. Hanya dinyatakan bahwa:perempuan Bali yang pindah agama yang tidak berhak atas hak waris. Jika orang tua tulus, tetap terbuka dengan memberi mereka jiwa, dana, atau persembahan sukarela.”



Hasil wawancara dengan, Gede Sudirso

Pada tahun 2010 keputusan MUDP bahwa perempuan Bali berhak menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Sehingga dengan adanya surat perintah putusan MUDP Perempuan sudah berhak mewarisi, Masyarakat adat Bali memang harus dipatuhi perinyah keputusan Pesamuan Agung tersebut karena sesuai dengan hukum adat yang berlalu turun temurun, namun apabila ada pihak keluarga ada yang menolak maka di adakannya mediasi.

Hasil wawancara dengan Dewa Ngurah dirumuskan sebagai berikut:

Bapak tetua Adat mengatakan bahwa setelah resminya keputusan pesamuan Agung No III di keluarkan tahun 2010 maka status perempuan tidak ada lagi perbedaan sama sekali, dengan status kedudukan wanita Bali yang dulu dengan sekarang, setelah adanya putusan pesamuan tersebut, karan itu semua kembali tergantung kepada putusan keluarga besar masing-masing. Sehingga dari hasil putusan perempuan Bali berhak atas kanya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dengan adanya hasil Pesamuan Agung No III, membuat masyarakat mengubah kedudukannya dengan adanya hasil putusan pesamuan masyarakat Adat Bali untuk mematuhi perintah yang telah sudah disepakati bersama yang telah resmi diterbitkan pada tahun 2010. Dimana bunyi peraturan perempuan berhak mewarisi dan mendapat sebagian harta warisan.

Keputusan ini belum sepenuhnya dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip hukum waris adat Bali, prinsip ketergantungan, kewajiban yang diterima sesuai dengan hak yang diperoleh. Jika seorang wanita Bali tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak dapat menuntut haknya.

Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) Sudah empat tahun sejak dimulai, tetapi jalannya penuh dengan masalah. Jika Anda memiliki keberanian untuk melakukan tugas Anda, Anda akan menerima atau menuntut hak-hak Anda dan perempuan hanya akan menerima setengah dari bayarannya. Istilah yang sering kita dengar adalah sa'pikul sacarying atau ategenasuun yang artinya laki-laki mendapat dua bagian, bagian perempuan, potongan 30% untuk kemaslahatan bersama, warisan, karena perempuan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dari hasil keputusan pesamuan agung yang menyangkut perempuan di Bali berhak mendapatkan warisan untuk mengupayakan status perempuan agar tidak di beda-bedakan dengan laki-laki sebagai ahli waris sehingga perempuan tidak lagi merasa tersingkirkan oleh masyarakat Bali. Di masa lalu, perempuan hanya berhak atas sebagian dari hartanya, sehingga situasi ini menunjukkan perubahan yang signifikan.

Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) guna memberikan keadilan dalam hal waris terhadap perempuan Bali seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panitia Pengarah Pesamuan Agung III MDP Bali sebagai berikut:

Masyarakat Bali khususnya di Desa Mambal dan Desa Penarungan Batu bulan Kangin dapat membuka diri, dan merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya perempuan tidak berhak sebagai ahli waris sekarang perempuan sudah diperhitungkan haknya dalam Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP), Perlu dicatat bahwa telah menumbuhkan sikap non-diskriminatif, yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan memperkenalkan keputusan baru pada Sidang Paripurna Pesamhan Agung III (MUDP) Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan Aturan lama”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwan masyarakat adat Bali agar bisa menerima hasil putusan dan menerima hasil putusan yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terasingkan dengan demikian kaum perempuan mendapatkan haknya untuk mendapatkan hak waris.

Putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 ,15 Oktober 2010, Hak Hukum Hak Waris Anak Perempuan di Bali Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan Bali bahwa perempuan di Bali sudah berhak mewaris dengan sendirinya tanpa adanya proses hibah wasiat, penunjukan maupun pemberian yang bersifat sementara. Keputusan ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mendapatkan hak bagi perempuan di dalam pewarisan, apabila perempuan menginginkannya. Notaris PPAT harus memberikan nasihat hukum dan informasi mengenai perkembangan hukum waris Bali kepada klien yang membutuhkan. Suksesi harus diatur dengan aturan yang jelas dan seragam untuk menjamin kepastian hukum.

Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 telah membawa perubahan besar dalam sistem kewarisan adat Bali dari yang sebelumnya sama sekali tidak memperhatikan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, menjadi diperhitungkan untuk mendapatkan warisan atas harta benda yang diperoleh oleh orang tuanya. Meskipun aturan mengenai hak waris perempuan sudah ada sebelumnya, namun ketentuan ini belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat Bali.

Pro dan kontra atas keputusan Majelis Utama Desa Pakraman masih terus terjadi. Beberapa putusan pengadilan di Bali telah memutuskan bahwa perempuan hak mewarisi. Sayangnya masih banyak masyarakat Bali yang mengabaikan dan tidak setuju dengan putusan terutama para lelaki yang harus membagi sebagian hartanya dengan perempuan dengan hasil putusan Majelis Utama Desa Pakraman dengan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menggunakan dalih hukum Adat Bali.

Oleh karena itu, dari sisi budaya hukum, mereka cenderung tidak mengimplementasikan peraturan, yakni putusan Mahkamah Agung III Mahkamah Agung tentang status perempuan Bali sebagai ahli waris.

Sebagaimana untuk dapat melihat berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) dapat menggunakan dilihat melalui tiga elemen yaitu:

a. Substansi

Sifat hukum terkait dengan regulasi. Dalam hal ini dalah perbuatan lisan 3 (tiga), keputusan, perintah dan peraturan. Keputusan adalah pernyataan wewenang oleh satu orang atau lebih dalam pertukaran hukum. Untuk keputusan yang berkaitan dengan adanya perintah. Keduanya (keputusan danaperintah) didasarkan pada rumusan aturan yang lebih umum dalam bentuk aturan. Namun pada kenyataannya, sistem peradilan seringkali membuat keputusan dan kemudian memerintahkan.

Setiap aturan memiliki kelebihan, dilihat dari keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat saat aturan itu dirumuskan. Dalam hal status perempuan dan hak waris dalam keluarga, putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali lebih baik dari peraturan sebelumnya. Dalam putusan Mahkamah Agung III tersebut, Desa Mamba dan Majelis Induk Desa Penalungan (MUDP) memuat prinsip-prinsip hukum waris adat Bali. Pada prinsipnya sistem pewarisan Bali memiliki empat (empat) asas penting yang harus diperhatikan, yaitu asas persatuan, asas ketergantungan, asas solidaritas, dan asas kelestarian. Asas keseragaman berarti harta materi dan non materi harus diingat dalam pewarisan. Dalam pewarisan, prioritas tidak boleh diberikan pada alokasi harta benda, tetapi juga harta benda non-materi. Harta material mengacu pada harta berupa benda dan harta benda, sedangkan harta tak berwujud mengacu pada kewajiban yang ditanggung oleh ahli waris setelah memperoleh hak. Siapa yang bisa menuntut haknya. Kewajiban disini mengacu pada kewajiban terhadap Parhyangan. Kewajiban Pawongan dan Kewajiban Palemahan.

Asas yang kedua yaitu asas ketergantungan, yaitu antara hak dan kewajiban oleh ahli waris harus berjalan seiringan, maksudnya adalah ketika ahli waris mendapatkan haknya berupa harta materiil, maka ahli waris juga harus memenuhi kewajibannya atas apa yang telah ia peroleh.

Asas yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu diharapkan pembagian harta dalam pewarisan dapat dibagi dan dinikmati bersama-sama dengan para ahli waris yang lain, tidak ada perebutan dan itikad buruk dari para ahli waris untuk menguasai harta secara penuh sehingga menghindari sengketa waris dalam keluarga.

Asas terakhir, asas keberlanjutan, adalah bahwa harta warisan tidak dapat digunakan karena harta itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, warisan yang Anda dapatkan harus terlebih dahulu dipisahkan dan dipindahkan, dan sisanya dievaluasi.

b. Struktur

Keputusan rapat paripurna Pesamuhan Agung III (MUDP) di desa Mambaru dan Penalungan tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris mengingat Majelis Utama Desa Mambal dan Desa

Penarungan (MUDP) di Desa Mambaru dan Penalungan tidak dimungkinkan. Bertindak sebagai mediator kasus adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, membahas berbagai masalah adat dan agama untuk kepentingan Desa Mambaru dan Penalungan dengan membantu pelaksanaan ritual keagamaan di tingkat kabupaten dan kabupaten/kota dan negara bagian. sesuai dengan Perda Bali No. 03/2001 untuk Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan. MUDP adalah LSM daerah yang resmi dan otonom, yang statusnya diperkuat dengan peraturan Bali tentang desa Mambaru dan Penalungan. Sebagai LSM sektor formal, keputusan yang dibuat oleh MUDP menahan semua desa Mambaru dan Penalungan di Bali dan memerlukan persetujuan dari semua otoritas terkait di semua tingkatan. Pelaksanaannya dipastikan oleh berbagai instansi pemerintah. pemerintah Bali. Penangkapan tersebut mensosialisasikan keputusan MUDP Bali tentang desa Mambaru dan Penalungan di Bali melalui otoritas daerah di bidang budaya, dan mungkin bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mensosialisasikan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali.

Langkah selanjutnya adalah mempublikasikan dan menyebarkan informasi dalam bentuk salinan, brosur, buku, dan hasil penelitian yang bermanfaat. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk lebih memahami karma desa Mambaru dan Penalungan atas hasil keputusan Pesamhan Agung melalui informasi, saran dan Dharmatura. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan prioritas yang dibuat berdasarkan kepentingan serta situasi keuangan dalam rapat paripurna Desa Mambaru dan Desa Penalungan (MUDP) Bali.

### c. Kultur Hukum

Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum, pendapat, adat istiadat, cara berpikir atau perilaku yang mengarah pada perilaku vis-à-vis atau tidak hukum. Mengingat pelaksanaan putusan pleno Mahkamah Agung III Desa Mambel dan Desa Penalungan (MUDP), tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan tindakan dan gagasan yang sudah ketinggalan zaman. Terlihat di bawah idealisme patriarki yang terlalu kuat, idealisme menempatkan laki-laki di atas kekuasaan. Hirarki silsilah laki-laki yang tinggi karena budaya tidak bisa lagi diganggu gugat.

Pelaksanaan penelitian ini, responden berhasil seluruhnya dikumpulkan sesuai kriteria peneliti sebanyak 40 responden yaitu responden desa penarungan di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini akan dilakukan pengkajian terhadap karakteristiknya guna mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin, status pernikahan, umur, tingkat pendidikan, dan kategori mendukung pesamuhan agung No.III dan tidak mendukung di antara 2 desa yaitu desa penarungan kecamatan Mengwi.

Adapun hasil karakteristik responden berdasarkan yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Distribusi Responden Berdasarkan Yang Mendukung Pesamuhan Agung No.III Desa Penarungan

Jenis Kelamin	Responden	Persen
Mendukung	35	87.5%
Tidak Mendukung	5	12.5%
Total	40	100.0%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 35 orang (87,5%), sedangkan responden yang tidak mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 5 orang (12,5%). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa desa penarungan didominasi masyarakat yang mendukung Pesamuhan Agung No.III sebanyak 35 orang.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat bali dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran dan menerima perempuan sebagai ahli waris di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albert Aries. 2012. Kreditor Harus Perhatikan Unsur Keputusan dalam pemberian Somasi. Hukumonline.com
- Abdul Halim. Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian. www.badilag.net
- Djaren saragi. 2001 Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet III, Tersito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma.2003. Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat. 2003. Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty.
- I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H. 2015. "Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana". Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015.
- Lestawi, Imp Subawa, D Bunga 2019 Pemberian Nama Adat Dalam Hukum Perkawinan Adat Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmu Hukum Hal. 187
- Soepomo. 2000. Bab-bab Tentang Hukum Adat. PT.Pradyana Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 2013 Pengantar dan asas-asas hukum adat, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal 43.
- Windia I Wayan P. Windia. 2014. Hukum Adat .Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali,
- Windia Wayan P. 2018 Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Persefktif Masyarakat dan Putusan Pengadilan, Alumni Bandung. Hal 61H